

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa [Indonesia](#) untuk mempertahankan [Proklamasi Kemerdekaan Indonesia](#) dari ancaman [Belanda](#) yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama [Badan Keamanan Rakyat](#) (BKR). Kemudian pada tanggal [5 Oktober 1945](#) menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).<sup>1</sup>

Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha [pemerintah Indonesia](#) untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal [3 Juni 1947](#) [Presiden Soekarno](#) mengesahkan berdirinya [Tentara Nasional Indonesia](#) (TNI) secara resmi.

Pada tahun [1962](#), dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama [Angkatan Bersenjata](#)

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Tentara-Nasional-Indonesia> diakses pada Kamis 7 Maret 2017 pukul 16.15 Wib.

[Republik Indonesia](#) (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun [1998](#) terjadi perubahan situasi [politik](#) di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal [1 April 1999](#) TNI dan [Polri](#) secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama. Yang dimaksud dengan

---

<sup>2</sup> <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses pada Kamis 7 Maret 2017 pukul 16.20 Wib.

<sup>3</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1981, hlm.26.

(TNI) sebagai Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara keaderahan suku, ras atau golongan agama.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada hukum yang secara umum ataupun secara khusus, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit (HDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai landasan sebagai pembinaan dan penegakkan disiplin serta hukum bagi prajurit dilingkungan TNI serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Semuanya mengatur tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Disiplin prajurit adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang dimaksud disiplin prajurit atau hukum disiplin prajurit adalah serangkaian peraturan yang berisi norma untuk mengatur, menegakan dan membina disiplin prajurit atau tata kehidupan prajurit agar segala tugas dan kewajiban dapat berjalan sempurna.

Peran, fungsi dan tugas TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI):

Pasal 5

“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”

Pasal 6

1. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. operasi militer untuk perang, yaitu segala bentuk pengarahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
  - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - 3) mengatasi aksi terorisme;
    - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
    - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    - 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
    - 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    - 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;

- 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang:
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara

perdata, dibentuknya peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat besar untuk mengawal dan menyelematkan bangsa dan negara. Perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.<sup>4</sup> Dijelaskan dalam Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1):

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, memepertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Selanjutnya untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan pelanggaran hukum

---

<sup>4</sup> Deni Achmad dan Eko Raharjo. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 71.

disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang penuh.<sup>5</sup>

Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya.

Dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan :

“Untuk penerapan kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.<sup>6</sup>

Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan

---

<sup>5</sup> Moch Faisal Salam, *Peraadilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 15.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 73

mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.<sup>7</sup>

Menurut para ahli, Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus karena mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum diantaranya:

Menurut E. Utrecht,<sup>8</sup>

“hukum pidana khusus dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu dan oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu”

Dengan demikian hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), hukum pidana militer berlaku oleh subjek hukum tertentu atau khusus dan perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan subjek hukum tertentu.<sup>9</sup> Dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidaklah berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi seorang anggota militer, dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara yang berada di

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>8</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960, hlm 70.

<sup>9</sup> Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm 33.

negara Indonesia berlaku semua hukum yang berlaku baik hukum pidana ataupun hukum perdata.

Menitikberatkan pada uraian tersebut diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apabila seorang anggota militer melakukan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka dikenakan sanksi dan aturan yang sudah ada menurut Perundang-Undangan yang berlaku, nampak jelas dalam kasus ini seorang anggota militer telah menyembunyikan perkawinan diatas perkawinan yang sah, jadi anggota militer ini melakukan nikah siri tanpa ada ijin dari istri yang sah (istri pertama) dan secara kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Disiplin Militer.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 44 ayat (1) dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi didalam militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda sistem yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI Anggota militer karena Peraturan tersebut yang tertinggi di kemiliteran, yang berlaku khusus bagi anggota militer.

Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu penundaan pangkat dan pemberhentian secara tidak hormat. Apabila terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dines militer atau penurunan atau penundaan pangkat tentunya diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan penundaan pangkat pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dines militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer yang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat pula dikenai sanksi administratif. Sanksi Administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

Dewasa ini sering dijumpai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer baik berupa kasus tindak pidana ataupun pelanggaran terhadap peraturan disiplin militer. Contohnya terjadi tindak pidana penganiayaan berupa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer terhadap istri serta menyembunyikan pernikahan kepada pihak lain seperti kepada istri dan kelembagaan atau instansi kemiliteran, seorang anggota militer berinisial KS melakukan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari perkawinan KS dengan berinisial SK.

Kronologis kejadian tindak pidana setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan yang secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan orang lain, awal mula kejadian berinisial anggota militer KS adalah suami dari berinisial SK menikah secara sah menurut hukum dan kedinasan TNI pada tahun 2009 di Bandung, hari selasa bulan April 2013 KS (terdakwa) baru pulang dari olah raga bola volly di kantor, kemudian ditanya oleh SK (saksi-1) “kamu dari mana?, dari rumah perempuan yah?” dan dijawab oleh terdakwa “kata siapa? Saya dari kantor” dan atas pernyataan seperti itu terdakwa tidak terima dan marah-marah kepada SK , lalu masih pada hari itu terdakwa menampar SK dengan tangan terbuka ke pipi kanan dan ke pipi kiri SK berulang kali, selanjutnya KS menjambak rambut SK hingga tubuh SK membungkuk lalu diseret oleh KS ke kamar mandi, kemudian kepala SK dimasukan ke ember berulang kali. Pada hari itu juga SK melapor ke anggota militer beinisial IS (saksi-3) bahwa telah mendapat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari suaminya KS. Setelah melapor ke IS korban atau SK berobat ke Rumah Sakit dengan keluhan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh KS dan SK tidak mendapatkan pemeriksaan Visum Et Repertum, hasil pemeriksaan mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, memar tangan kiri, lengan kanan, lutut kanan. Seminggu kemudian SK dipukuli lagi oleh KS dan

melaporkan ke anggota militer berinisial OT dan melakukan pengecekan ke rumah KS dan ternyata benar bahwa SK mengalami lebam atau bengkak pada bagian mata sebelah kiri.

Pada tahun 2013 bulan Mei KS menikah siri dengan berinisial SN tanpa seijin dari SK maupun kesatuan, selanjutnya untuk mas kawin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam yang sering digunakan KS, pernikahan SK menjadi penghalang bagi KS untuk menikah dengan SN karena pernikahan SK adalah sah menurut agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Parjurit tentara Nasional Indonesia sebagai patriot bangsa memiliki peraturan sendiri yang harus dipegang teguh baik ketika bertugas menggunakan seragam maupun sedang tidak bertugas. Peraturan tersebut tertuang dalam sumpah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjunjung tinggi seluruh rakyat yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji  
Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;  
Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah putusan;  
Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada TENTARA dan Negara Republik Indonesia;  
Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya”

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan menyembunyikan perkawinan dari perkawinan yang sah secara hukum banyak dilakukan oleh anggota militer, hal seperti ini merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Pada umumnya setiap orang memiliki hak yang sama serta telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia baik itu sipil ataupun anggota militer sebagai prajurit khusus yang terlatih dan dipersiapkan untuk bertempur dan menjaga kedaulatan negara, sehingga tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang baik terhadap sipil ataupun anggota militer itu sendiri, anggota militer seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Akan tetapi malah sebaliknya seperti halnya yang dilakukan oleh oknum militer diatas. Sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum militer tersebut pada akhirnya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri (*distrust*), terhadap para anggota militer yang telah melakukan pelanggaran hukum baik terhadap sipil ataupun sesama anggota militer, karena telah disebutkan dalam sapta marga wajib TNI yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam mengabdikan kepada negara kesatuan republik Indonesia.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan perkawinan kedua sebagai penghalang perkawinan yang sah yang dilakukan oleh oknum militer, dilihat dari aspek hukum pidana peraturan apakah yang layak bagi kasus tindak pidana tersebut.

Bedasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi

yang berjudul “**MENYEMBUNYIKAN PERKAWINAN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN KEDUANYA YANG MENGAKIBATKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OKNUM MILITER DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) JO UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN MILITER**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum perkawinan oknum anggota militer apabila menyembunyikan perkawinan kesatunya?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi oknum militer yang melakukan perkawinan kedua yang disertai melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah oknum militer melakukan pernikahan tanpa izin dan kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perkawinan militer apabila menyembunyikan perkawinan kesatu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi oknum militer yang melakukan perkawinan kedua yang disertai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anggota militer melakukan pernikahan tanpa izin dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu pada hukum pada khususnya hukum militer.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum yang selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
- a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademik Universitas Pasundan Bandung dan masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah skripsi ini.
  - b. Diharapkan peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pernikahan Tanpa Izin yang dilakukan oleh seorang Anggota Militer.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan Negara Republik Indonesia dapat dilihat di Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>10</sup>

Dari alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan jelas, bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum, sebab salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pengertian menurut Sudargo Gautama yaitu.

“suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri”

---

<sup>10</sup> Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan keempat dalam satu Naskah*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

Ini berarti setiap tingkah laku dan perbuatan siapapun juga harus berdasarkan hukum, hukum adalah panglima dalam setiap perbuatan seseorang, termasuk aparat penegak hukum. Suatu negara hukum harus memenuhi empat unsur terpenting, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan hak asai manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sebagai suatu negara hukum, sebagai suatu negara *rule of law*: maka hak asasi manusia diakui dan dilindungi, hal mana dengan tegas dicantumkan antara lain didalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1995 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Yaitu hukum dan diberlakukannya sama warga negara yang melanggar hukum dan tidak membedakan-membedakan suku, bangsa, agama. Demikian pula dengan penegakan hukum tidak memandang siapa-siapa itu pejabat, rakyat ataupun

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

militer, dan jika melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dari sisi hukum yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDMD) adalah ketentuan khusus yang hanya diberlakukan bagi anggota militer.

Pasal 1 KUHPM menyebutkan :

“Dalam mempergunakan kitab undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam Pasal 2 dinyatakan :

“tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan kecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Dari ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM tersebut diatas jelas bahwa terhadap ketentuan umum dan tindak pidana yang tidak di atur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Pidana Tentara) maka bagi anggota militer berlaku KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Pasal 1 menyebutkan bahawa di dalam mempergunakan kitab

undang-undang ini maka berlakulah ketentuan dari Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkecuali ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan undang-undang.

Dari ketentuan umum dalam KUHP bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana selain tersebut dalam Pasal 1 dan 2 KUHPT tersebut diatas juga disebutkan dalam Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP berbunyi ketentuan-ketentuan bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dengan dicantumkan Pasal 103 KUHP ke dalam Pasal 1 KUHPT secara tegas, hal ini karena pembentuk undang-undang hukum militer memandang bahwa sifat dari ketentuan umum yang ada dalam bab I sampai bab VIII KUHPT adalah sebagai ketentuan umum untuk setiap perundang-undangan lainnya yang diancam dengan pidana, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan itu. Jadi pada dasarnya Pasal 103 KUHP dipertegas dengan Pasal 1 KUHPT. Maksudnya ialah apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur oleh KUHPT maka berlakulah ketentuan KUHP.

Terkait dengan kasus yang diteliti penulis menggunakan Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi untuk

mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>12</sup> Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>13</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>14</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>15</sup> Prinsip dari pemidanaan khususnya dalam kasus yang diteliti yaitu “tidak pidana tanpa kesalahan” di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “teori *strict liability*”.

Teori *strict liability* atau tanggungjawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggungjawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggungjawab mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari Terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila Terdakwa

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009. Hlm.24.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm.90.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992. hlm.12.

mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, teori strict liability ini sama halnya dengan teori retributif, memandang bahwa pemidanaan merupakan salah satu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan.

Seperti kasus yang penulis teliti terkait kekerasan dalam rumah tangga dan menyembunyikan perkawinan yang dilakukan oknum militer dikenakan sanksi pidana.

1. Pasal 279 ayat (1) KUHPidana menyatakan :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”,

Dalam teori yang disebutkan di atas menyatakan bahwa apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum serta ada undang-undang secara jelas mengaturnya maka haruslah di pidana, karena teori ini di sebut dengan teori pembalasan, dengan demikian sama halnya dengan asas legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dapat disimpulkan dari Pasal ini bahwa hanya suatu perbuatan yang disebutkan dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenakan hukuman pidana. Asas ini menjamin kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum.

Selain dari pada asas legalitas juga ada asas yang lainnya yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan kata lain yaitu suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.
2. Asas *lex specialis derogat lagi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Jadi yang dimaksud dengan asas ini ialah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang lebih diutamakan ketimbang undang-undang yang bersifat umum.
3. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya perihal dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi

sebagai pemimpin, guru, bapak, pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

4. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
5. Asas yang terkandung dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
  - a. penghormatan hak asasi manusia;
  - b. keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
  - c. nondiskriminasi; dan
  - d. perlindungan korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan pengadilan untuk mengadili anggota militer yang melakukan

pelanggaran maupun melakukan tindak pidana. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 5 ayat (1):

“peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”

Pasal 8 ayat (1):

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”

Setiap anggota Militer yang melakukan suatu tindak pidana yang sifatnya melawan hukum dapat diancam sesuai yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM), oleh karena itu setiap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apapun akan di proses di Oditur Militer dan selanjutny diadili di Pengadilan Militer yang dapat dilihat dan terbuka untuk umum.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya pada Hukum Pidana Militer,

melainkan juga Hukum Pidana Umum, yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pdan Militer (KUHPM) telah disebutkan beberapa macam pidana, baik pidana utama dan pidana tambahan isi dalam Pasal tersebut terdiri dari :

1. Pidana Utama

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan :

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
- b. Penurunan pangkat;
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan

---

<sup>16</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Ctk ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm 18.

kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.<sup>17</sup>

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama, keadaan seperti ini harus mutlak perlu dipupuk dan ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang meliputi:

1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

---

<sup>17</sup> Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

tangga tersebut.

Sampai sejauh ini Kekerasan Dalam Ruma Tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru oleh masyarakat. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.<sup>18</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya selalu dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Melantarkan rumah tangga, Kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara :

1. Kekerasan Fisik (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)

---

<sup>18</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cetakan I, Merkid Press, 2012, hlm.9.

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini ada juga tindak pidana terkait menyembunyikan perkawinan sebagai penghalang perkawinan yang sah, yang dimaksud diatas adalah nikah siri yang dimana para pihak tidak mengetahuinya, perkawinan tanpa ijin dari istri ataupun kedinasan dimana terdakwa bekerja sebagai anggota militer yang berdinasi di wilayah Jawa Barat. Dalam kasus ini terdakwa di ancam Undang-Undang militer sebagai Undang-Undang khusus yang mengatur anggota militer yang melakukan tindak pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan yang mengaturnya atas apa yang dilakukan oleh anggota militer tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap dengan sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukan sebagai salah satu bentuk Kejahatan/pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga seharusnya keluarga mendapatkan perlindungan dan ini keluarga mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan.

Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur kedalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa

saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang utamanya sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun peraturan disiplin.

Peraturan disiplin merupakan bentuk realisasi sikap perilaku yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Didalam tulisan ini akan dikhususkan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari pandangan Penegakan Hukum pada kalangan Militer dan kekerasan di dalam rumah tangga prajurit TNI. Bagaimana penerapan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh oknum anggota militer pada pengadilan militer.

## **F. Metode Penelitian**

metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>19</sup> Dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>19</sup> Burhan ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm.59.

menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab ini ilmiah sesuatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang digunakan.

Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>21</sup>

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang ada apanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang terdapat dalam

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Metode penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

suatu objek penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan sesuatu hal yang terjadi dilapangan.

Dengan itu penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti perihal kajian menyembunyikan perkawinan untuk melakukan perkawinan kedua yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga anggota militer dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, kemudian dianalisis.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/ Analytical

Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>23</sup>

“disertai dengan data berupa baha hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur maupun surat kabar dengan memaparka data-data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis”

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan:<sup>24</sup>

“metode Pendekatan denagn mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada perundang-undangan satu dengan perundang-undangan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian menyembunyikan perkawinan untuk melakukan perkawinan kedua yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga anggota militer dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas sehingga melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Logos Publishing, Bandung, 2011, hlm.210.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum, penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :<sup>25</sup>

“penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat”

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>26</sup>

“Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”

Penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca dan mengkaji serta mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>27</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :

“bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek.”<sup>28</sup>

Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang melakukan perkawinan diatas perkawinan yang sah sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  - h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
  - k) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>29</sup>

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu agar dapat meneliti dan memahami

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, loc.cit.

bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, hasil diskusi mengenai tindak pidana melakukan pernikahan diatas pernikahan yang sah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>30</sup>

#### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>31</sup> Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak pengadilan militer. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>32</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 93.

<sup>31</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

<sup>32</sup> Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undang yang beralaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang melukan pernikahan tanpa izin dan menyembunyikan pernikahan tersebut diatas pernikahan yang sah sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang berifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

## 6. Analisis Data

Hasil penelitian akan di analisis secara yuridis kualitatif dengan cara penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahawa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang ditelah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui mengumpulkan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, sepertinya bahwa perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan kepastian hukum.

Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulis hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1). Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung, Jawa barat.